



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 516 /B.02/HK/2020**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN GRAND DESAIN BAHASA, AKSARA DAN  
SASTRA LAMPUNG TAHUN 2020**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan kegiatan Penyusunan *Grand Desain* Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusun *Grand Desain* Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TIM  
PENYUSUN GRAND DESAIN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA  
LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun *Grand Desain Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020*, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- menyusun rumusan metode pembinaan dan pengembangan strategi pemeliharaan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung;
  - melaksanakan pembahasan dan penjangkaran aspirasi/masukan dari *stakeholder* terkait;
  - melakukan revisi berdasarkan hasil rapat pembahasan Tim Penyusun; dan
  - menyusun Dokumen *Grand Design Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung*.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.18.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11-11-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

**Tembusan:**

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.02/HK/2020  
 TANGGAL : 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN GRAND DESAIN BAHASA, AKSARA DAN  
 SASTRA LAMPUNG TAHUN 2020**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Dr. Farida Aryani, M.Pd (Ketua Program Studi Magister Pendidikan, Bahasa dan Kebudayaan Lampung, FKIP UNILA)	Ketua	Rp50.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.18.
2.	Dr. As. Idris Rakhmad, Lc., M.Hum (Peneliti Kantor Bahasa Provinsi Lampung)	Sekretaris	Rp35.000,-	
3.	Drs. Iqbal Hilal, M.Pd. (Dosen FKIP UNILA)	Anggota	Rp25.000,-	
4.	Eka Sofia Agustina, M.Pd. (Dosen FKIP UNILA)	Anggota	Rp25.000,-	
5.	Lisa Misliani, M, Hum. (Peneliti Kantor Bahasa Provinsi Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	
6.	Deris Astriawan, M.Pd. (Dosen FKIP UNILA)	Anggota	Rp25.000,-	
7.	Ade Siska, M.Pd (Ketua KKG Bahasa Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	
8.	Rusli Syukur, S.Sn. (MPAL)	Anggota	Rp25.000,-	
9.	Putri Lestari Mangunang, S.Pd. (Mahasiswa Pascasarjana FKIP UNILA)	Anggota	Rp25.000,-	
10.	I Wayan Gunawan, SE. (Kabag Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	
11.	Anna Ismeriana, S.Sos. (Kasubbag Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	

12.	Dra. Maimuri, MM. (Kasubbag Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	
13.	Mardiana, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	
14.	Anita Trisia (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp25.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**